

**EKSISTENSI ORANG LANJUT USIA SEBAGAI  
PEDAGANG KELILING MENURUT KONSEP AL-HAJR  
(Analisis Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KASMABAITI**

**NIM. 200102193**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**EKSISTENSI ORANG LANJUT USIA SEBAGAI  
PEDAGANG KELILING MENURUT KONSEP *AL-HAJR*  
(Analisis Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

KASMABAITI  
NIM. 200102193

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



**Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag**  
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**  
NIP. 197511012007012027

**EKSISTENSI ORANG LANJUT USIA SEBAGAI PEDAGANG  
KELILING MENURUT KONSEP *AL-HAJR*  
(Analisis Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: **Rabu, 10 Juli 2024**  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

**Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag**  
NIP. 195706061992031002

Sekretaris

**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**  
NIP. 197511012007012027

Penguji I

**Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A**  
NIP. 197706052006041002

Penguji II

**Muslem Abdullah, S.Ag., MA**  
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kasmabaiti  
NIM : 200102193  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2024

Yang menyatakan,

  
Kasmabaiti

10000  
METERAI  
TEMPEL  
0EDDALX245308014

## ABSTRAK

Nama: : Kasmabaiti  
NIM : 200102193  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep *Al-Hajr* (Analisis Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Aceh)  
Tanggal Sidang : 10 Juli 2014  
Tebal Skripsi : 83 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag  
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
Kata Kunci : Lansia, Pedagang Keliling, *Al-hajr*

Mencari nafkah merupakan kebutuhan setiap individu tidak terkecuali lansia. Dengan segala keterbatasan namun masih dinamis dalam mencari penghasilan meskipun usia tidak lagi muda sebagai bentuk upaya demi melanjutkan hidup. Di Banda Aceh sendiri praktik pedagang keliling telah menjadi suatu fenomena yang umum terjadi. Yang menjadi masalah adalah resiko yang dapat mengancam pelaku usaha uzur tersebut ketika berjualan keliling di usia senjanya, seperti rawan menjadi korban kecelakaan dan kelelahan fisik yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka termasuk demensia atau pikun. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah apa yang melatarbelakangi ibu-ibu lansia melakukan dagang keliling, bagaimana hubungan antara keberlangsungan ekonomi pedagang keliling dan perlindungan kesehatan serta keamanan lansia, bagaimana tinjauan konsep *al-hajr* terhadap eksistensi orang lanjut usia sebagai pedagang keliling. Penelitian ini menggunakan konsep *al-hajr* yang menggambarkan kewajiban bagi seseorang untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan penelitian pendekatan sosiologis empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui peneliti lapangan, perpustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah lansia yang masih aktif dalam mencari penghasilan dengan menjadi pedagang keliling sebagai sumber mata pencaharian disebabkan kesulitan finansial. Ditinjau dari konsep *al-hajr*, para pedagang keliling yang dilakukan oleh ibu-ibu lansia sudah tidak wajar terjadi karena pelaku usaha uzur tersebut tidak lagi mampu mengontrol aktivitas dagangannya yang didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan dan keselamatan lansia itu sendiri dari resiko yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan bagi orang yang sudah mengalami ketidaksempurnaan syarat untuk mengelola hartanya termasuk harta perdagangan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep *Al-Hajr* (Analisis Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Aceh). Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag selaku pembimbing I, dan ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Hasan (Alm.) terkhusus Ibunda Aisyah yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke tahap ini. Terimakasih sudah berjuang untuk hidup saya, terimakasih untuk semua doa dan dukungan ibu saya bisa berada di titik ini. Terimakasih ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.
6. Untuk abang dan kakak selaku saudara kandung serta keluarga yang selalu mensupport bahwa apapun yang terjadi kuliah harus selesai.
7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan utamanya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Alumni Kos Bayeun atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
9. Kasmabaiti, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalimat* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 25 Juni 2024  
Penulis

Kasmabaiti  
NIM. 200102193





# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
ك	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ي	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ئِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
 رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbanā*

نَزَّلَ - *-nazzala*

الْبِرِّ - *-al-birr*

الْحَجِّ - *-al-ḥajj*

نُعِمَ - *-nu‘ima*

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

اشْتَمَسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ      -ta' khuzūna

النَّوْءُ      -an-nau'

شَيْءٌ      -syai'un

إِنَّ      -inna

أَمْرٌ      -umirtu

أَكَلٌ      -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لَلَّذِي بَكَتَا مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*



شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-*  
*Qur'ānu*

فَدَرَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ وَلَ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data ibu-ibu lansia yang berjualan keliling di Banda Aceh.....41



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	56
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	57
Lampiran 3	: Protokol awancara Penelitian .....	58
Lampiran 4	: Dokumentasi .....	59



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRASI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG <i>AL-HAJR</i> DALAM KONSEP ISLAM .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian <i>Al-hajr</i> dan Dasar Hukumnya .....	17
B. Syarat-Syarat <i>Al-hajr</i> .....	24
C. Macam-Macam dan Tujuan <i>Al-hajr</i> .....	24
D. <i>Al-Hajr</i> Menurut Pandangan Ulama .....	26
E. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Al-hajr</i> dan Konsekuensi Hukumnya .....	27
F. Hikmah dan Berakhirnya <i>Al-hajr</i> .....	34
<b>BAB TIGA TINJAUAN EKSTISTENSI ORANG LANJUT USIA SEBAGAI PEDAGANG KELILING MENURUT KONSEP <i>AL-HAJR</i> (STUDI PRAKTIK DAGANG IBU LANSIA PENJUAL KELILING DI ACEH .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Ekstistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Di Aceh .....	38
B. Aspek Yang Melatarbelakangi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep <i>Al-hajr</i> .....	40
C. Hubungan Antar Keberlangsungan Ekonomi Pedagang Keliling Dan Perlindungan Kesehatan Serta Keamanan Lansia Dalam Konsep <i>Al-hajr</i> .....	44

D. Tinjauan Konsep <i>Al-hajr</i> Terhadap Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling .....	47
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
A. KESIMPULAN .....	50
B. SARAN .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>61</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Data badan pusat statistik menunjukkan bahwa persentase orang berusia diatas 65 tahun akan meningkat sebesar 25 % di tahun 2050, dari 25 juta orang di tahun 2019 akan mengalami kenaikan menjadi 80 juta orang. Pergeseran populasi tua menyebabkan rasio dependensi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 6 orang penduduk usia produktif yang menanggung 1 lansia dan pada tahun 2045 terdapat 3 orang penduduk usia produktif yang menanggung 1 penduduk lansia.

Hal ini menandakan bahwa semakin banyak penduduk lansia, maka usia produktif (15-59 tahun) yang dapat menanggung lansia jumlahnya semakin sedikit. Dilihat dari kondisi ekonomi, pada 2019 sebanyak 11 juta lansia berada dalam kelompok status ekonomi 40 % kebawah dan 48,9 % data lansia miskin atau 12,9 juta orang. TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) menyatakan bahwa 80% lansia hidup dalam kemiskinan relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya.<sup>1</sup>

Orang lanjut usia adalah mereka yang telah mencapai usia 60 tahun keatas yang termasuk dalam golongan komunitas dimana semakin banyak dijumpai dalam masyarakat, terutama dalam negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan karena meningkatnya taraf hidup dan penurunan angka kematian yang memungkinkan populasi orang lanjut usia terus bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya eskalasi tersebut sudah seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak, terutama para pembuat kebijakan, tenaga kesehatan serta masyarakat umum. Karena dalam beberapa situasi lansia memiliki

---

<sup>1</sup> Eka Farina Djamhari, dkk, *Laporan Riset Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*, (Jakarta: 2020), hlm. 2.

masalah kesehatan dan sosial yang memerlukan perhatian khusus, diantaranya adalah penyakit degeneratif, keluhan fisik seperti osteoarthritis, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan penurunan kemampuan kognitif.<sup>2</sup>

Di Aceh praktik pedagang keliling telah menjadi suatu fenomena yang umum terjadi tidak terkecuali Banda Aceh. Terdapat sejumlah lansia yang masih dinamis dalam mencari penghasilan dengan menjadi pedagang keliling untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini terkait dengan konsep *al-hajr* yang menggambarkan kewajiban bagi seseorang untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya. Akan tetapi, terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh lansia pedagang keliling, seperti kesehatan yang menurun, kesulitan dalam mobilitas, sakit *alzheimer* dan dapat menjadi korban kejahatan. Eksistensi orang lanjut usia sebagai pedagang keliling juga sering kali diabaikan dan minimnya pengakuan serta perlindungan dalam menjalankan usahanya.<sup>3</sup>

Presensi pedagang keliling oleh lansia merupakan suatu fenomena dalam kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil. Kota Banda Aceh merupakan sentral ekonomi rakyat aceh dan menjadi suatu hal yang wajar bila masyarakat banyak menggantungkan keberlangsungan hidupnya di bidang perdagangan di Ibukota provinsi ini. Oleh karena itu, tidak heran apabila kemudian banyak bermunculan pedagang-pedagang keliling oleh lansia yang menjajakan objek dagangannya secara berkelana dari satu tempat ketempat yang lain.<sup>4</sup>

Pedagang keliling merupakan pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memiliki tempat usaha atau tempat yang tetap. Objek dagangannya berupa bahan makanan, minuman, buah-buahan, sayuran atau kebutuhan sehari-hari

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, “Penduduk Lanjut Usia Indonesia”, Jakarta: 2020, hlm. 17.

<sup>3</sup> Arafat Muesyid Amar, “Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Al-Hajr (Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)”, Skripsi, (Banda Aceh Repository Uin Ar-Raniry, 2020), hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*



lainnya. Karena pola pelayanannya berpindah-pindah dan tidak menetap maka biasanya sistemnya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, serta memilih lokasi yang berada di tempat umum seperti pasar, sekolahan, acara atau sebuah pertunjukan, tempat ibadah dan lain sebagainya. Pedagang keliling biasanya menggunakan sepeda atau dengan membawa motor bahkan berjalan kaki untuk membawa gerobak atau barang dagangannya yang dijual ke pelanggannya yang ada di mana saja.<sup>5</sup>

Dalam konsep fikih, *al-hajr* disebut pengampuan yang secara etimologi berarti larangan, penyempitan dan pembatasan. Misalnya kata *hajara 'alaihi hajran*, artinya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum. Dalam al-Qur'an, kata *al-hajr* juga digunakan dalam arti akal, karena dapat menghambat seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buruk. *Al-hajr* adalah sebuah bentuk pengekanan penggunaan harta dalam transaksi jual beli atau yang lain pada seseorang yang bermasalah. *Al-hajr* dapat juga diartikan sebagai cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan.<sup>6</sup>

Menurut konsep Islam, *al-hajr* adalah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya disebabkan adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Konsep *al-hajr* dalam Islam memberikan pandangan positif terhadap pedagang dan kegiatan ekonomi. Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *al-hajr* dengan larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang ditunjukkan kepada anak kecil, orang gila, orang dungu atau muncul dari hakir, seperti larangan bagi seorang pedagang untuk menjual barangnya, sedangkan Sulaiman Rasyid

---

<sup>5</sup> Hidayatus Sholichah, "Migrasi Asal Brebes Sebagai Penjual Keliling di Desa Denanyar Kecamatan Jombang", *Skripsi*, (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2020), hlm. 10.

<sup>6</sup> Ibnu Muhammad dan Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Bingkai Deskripsi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Gupedia, 2021), hlm. 147.

berpendapat bahwa *al-hajr* yaitu melarang atau menahan seseorang dari dari membelanjakan hartanya karena akalinya tidak sempurna.<sup>7</sup>

*Al-hajr* merupakan konsep yang digunakan dalam hukum Islam untuk mengatur hubungan antara konsumen dan produsen. Secara umum konsep ini menegaskan bahwa pedagang harus mempertanggungjawabkan barang yang dijualnya serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi konsumennya. Namun ketika membahas pedagang keliling yang dijalankan oleh lansia, konsep *al-hajr* menjadi lebih kompleks dan memerlukan penerapan yang lebih fleksibel. Hal ini dikarenakan lansia memiliki keterbatasan dalam menjajakan objek dagangannya seperti halnya pedagang lainnya.<sup>8</sup>

Salah satu pandangan *al-hajr* terhadap pedagang keliling oleh lansia adalah dengan memberikan keleluasaan dan pengampuan atas keterbatasan yang dimilikinya sebagai bentuk dari kearifan dan pemberdayaan yang harus diterapkan, agar dapat menjalankan usaha dengan lancar dan bertanggung jawab atas aktivitas bisnisnya dalam mengembangkan usaha kecil-kecilan yang dapat membantu hidup mereka dan memperoleh penghasilan tambahan.<sup>9</sup>

Adanya opini bahwa para lansia tidak mampu bekerja lagi, tetapi pada kenyataannya masih banyak para lansia yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Memasuki usia renta, seharusnya lebih dituntun untuk terus beribadah dengan mengurangi potensi segala aktivitas yang memberatkan. Tidak sedikit dari lansia yang masih tergolong produktif, faktornya pun bisa bermacam-macam salah satunya karena kebutuhan yang tidak tercukupi.

---

<sup>7</sup> Fitri Nabila, “*Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampuan Ditinjau Menurut Konsep Al-Hajr)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Repository Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 16.

<sup>8</sup> Suyuthi, J, “*Konsep Al-Hajr Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undan-Undang Konsumen. Hijriyah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*”, 2012, hlm. 1-20.

<sup>9</sup> Hadirin D, “*Konsep Al-Hajr Dalam Konteks Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam di Indonesia Jurnal Hukum Islam*”, 2019, hlm. 574.

Permasalahan mengenai eksistensi lansia bekerja sebagai pedagang keliling sangat erat kaitannya dengan kesulitan finansial, akibatnya memiliki sedikit opsi untuk mencari pekerjaan. Umumnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya kebutuhan sandang maupun pangan. Sebagai pedagang keliling mereka dapat bekerja dengan fleksibel dan memiliki waktu yang mereka inginkan untuk berjualan. Dengan kondisi fisik dan psikis yang menurun menyebabkan mereka kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara dengan seorang lansia yang bernama Aminah umur 62 tahun, faktor ekonomi menjadi alasan utama penyebab lansia berjualan secara berkeliling dikarenakan tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta lebih fleksibel dalam memanage waktu dan lokasi, sehingga dapat mengatur jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan dan kesehatan mereka.<sup>11</sup> Tidak hanya itu saja tetapi ada juga lansia yang berjualan berdasarkan keinginan sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun dengan dalih berdagang keliling di Banda Aceh lebih banyak mendapat keuntungan.

Pedagang melakukan perjuangan tersebut karena ingin membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk berkontribusi bagi masyarakat. Padahal ada anaknya yang sudah sukses dan menyuruh untuk berhenti akan tetapi ditolak karena kesukaannya dalam berdagang yang sudah dilakoninya selama puluhan tahun dengan alasan karena bosan berdiam diri dirumah.<sup>12</sup>

Di kalangan lansia, terdapat kecenderungan untuk memilih berdagang keliling secara *door to door* daripada berjualan di pasar, hal ini disebabkan oleh biaya lapak yang tinggi yang harus dikeluarkan jika berjualan di pasar/hari

---

<sup>10</sup> Ade Putri Royani, *Moral Ekonomi Pedagang Lansia Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 6.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Aminah, Salah Satu Pedagang Keliling Lansia, pada Tanggal 4 Juni 2023, di Peunayong

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Benti (Malala), Salah Satu Pedagang Keliling Lansia, pada Tanggal 4 Juni 2023, di Lamdingin

pekan. Nyak-nyak lansia juga lebih memilih untuk menjajakan objek dagangannya ke Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya daripada di Pidie dikarenakan jumlah pelanggan yang lebih banyak, penduduknya lebih beragam, aktivitas ekonomi lebih tinggi serta peluang untuk menjual dagangannya lebih besar, sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan usia yang semakin tua, lansia juga menghadapi keterbatasan fisik yang membuat mereka lebih merasa nyaman melakukan jualan dari rumah ke rumah daripada menghabiskan waktu berjam-jam di pasar. Selain itu, meski berjualan keliling memerlukan tenaga yang ekstra, namun mereka lebih merasa merdeka dan memiliki kontrol atas aktivitas mereka terlepas dari standar yang berlaku di pasar, maka tidak heran apabila berjualan secara *door to door* menjadi opsi yang semakin menarik untuk dilakukan di usia tua.<sup>13</sup>

Tidak jarang pula, lansia memilih untuk berdagang keliling sebagai pilihan hidup mereka karena menjadi tulang punggung yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Situasi ini sering kali terjadi ketika suaminya yang sakit-sakitan dan anak-anaknya yang sudah menikah serta hidupnya pun pas-pasan. Hal ini dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarganya yang membutuhkan biaya hidup dan memastikan kebutuhan hidup sehari-hari tercukupi untuk menopang hidupnya sendiri. Bahkan rela mengesampingkan kesehatannya yang kurang prima.<sup>14</sup>

Namun seharusnya seseorang yang sudah renta tidak layak lagi untuk bekerja, akan tetapi karena berbagai problem kehidupan yang dihadapi maka mereka terpaksa (berdagang) demi memenuhi kebutuhan hidup. Dilihat dari bagaimana kondisi keluarganya sehingga mereka harus mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan mereka mengesampingkan resiko

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Darmiati Salah Satu Pedagang Keliling Lansia, pada Tanggal 24 Juni 2023 di Lamdingin

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Zainabon Salah Satu Pedagang Keliling Lansia, pada Tanggal 25 Juni 2023 di Tungkop

yang bakal terjadi kepadanya salah satunya barang dagangannya yang tidak laku.

Di usia senjanya jika dipaksa untuk bekerja maka kesehatan tubuh mereka akan menurun sehingga stress serta kelelahan berjualan secara keliling dapat memicu lansia terkena berbagai penyakit dan kondisi medis lainnya. Lansia seringkali mengalami kesulitan dalam berjualan dan mengangkat barang dagangannya, sehingga mereka lebih rentan terkena kecelakaan ketika berjualan. Banyak pedagang keliling ibu lansia yang bekerja dalam kondisi yang kurang aman dan sehat, dimana mereka harus mengangkut barang-barang berat dan bekerja dibawah sinar matahari atau hujan. Namun meskipun memiliki kendala dan resiko yang melekat, lansia yang memilih berdagang secara keliling memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk bertahan demi menyokong kehidupan keluarga mereka.

Fakta bahwa banyak ibu-ibu lansia yang masih berjualan keliling di Banda Aceh sebagai mata pencaharian utama mereka, sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari lembaga pemertintah dinas sosial, seperti memberikan bantuan sosial, tunjangan kesejahteraan sosial, program bantuan sosial terpadu maupun perlindungan hukum atau lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap perlindungan dan kesejahteraan orang lanjut usia. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang ada, baik ditingkat nasional maupun lokal yang menjamin hak-hak dan kesejahteraan mereka.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu kajian mendalam terhadap eksistensi orang lanjut usia sebagai pedagang keliling menurut konsep *al-hajr*. Studi ini dilakukan di kota Banda Aceh untuk mengetahui praktik dagang ibu lansia penjual keliling dan sejauh mana konsep *al-hajr* diterapkan dalam kegiatan berjualan mereka. Dalam praktiknya ada banyak ibu

---

<sup>15</sup> Usman, H "Dampak Program Pemberdayaan Wirausaha Lansia Dalam Perspektif Al-Hajr Dan Al-Majrur", (Pembaharuan: *Jurnal Pendidikan Islam*, 2019), hlm. 67.

lansia ibu lansia yang berjualan keliling, namun masih sedikit yang memahami dan menjalankan konsep *al-hajr*. Untuk itu peneliti ingin mengkaji tentang “Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep *Al-Hajr*” (*Studi Tentang Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Aceh*)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan peneliti analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Apa aspek yang melatarbelakangi orang lanjut usia sebagai pedagang keliling dalam menjajakan objek dagangannya?
2. Bagaimana hubungan antara keberlangsungan ekonomi pedagang keliling dan perlindungan kesehatan serta keamanan lansia?
3. Bagaimana tinjauan konsep *al-hajr* terhadap eksistensi orang lanjut usia sebagai pedagang keliling?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek apa saja yang melatarbelakangi orang lanjut usia sebagai pedagang keliling dalam menjajakan objek dagangannya
2. Untuk mengetahui hubungan antara keberlangsungan ekonomi pedagang keliling dan perlindungan Kesehatan serta keamanan lansia
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *al-hajr* terhadap eksistensi orang lanjut usia sebagai pedagang keliling.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjelaskan operasional variable dan mengarahkan penelitian, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah berikut ini pada *Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep al-Hajr (Studi Tentang Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Aceh)*.

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, sehingga terhindar dari penafsiran maupun pemahaman yang salah dalam istilah penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dapat dijelaskan penulis adalah:

##### **1. Orang Lanjut Usia**

Menurut World Health Organization (WHO) lanjut usia adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama dengan 55 tahun dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa umur 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis mengakibatkan perubahan yang bertambah, dan merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan baik dari luar maupun dari dalam dengan berakhirnya dalam kematian. Lansia merupakan individu yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Sehingga dikatakan lansia adalah individu pada kelompok umur yang telah memasuki tahapan akhir pada fase kehidupannya.

Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ.

Secara ekonomi, penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada sebagai sumber daya. Banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan banyak manfaat, bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa kehidupan masa tua, seringkali dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat.

Usia lanjut adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu berbeda dekade. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

## 2. Pedagang keliling

Pedagang keliling adalah pedagang yang berjualan dengan cara berpindah-pindah tempat, biasanya dengan menggunakan kendaraan roda dua atau empat, seperti sepeda motor, mobil, atau gerobak. Pedagang keliling umumnya menjajakan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pedagang keliling merupakan salah satu bentuk perdagangan informal di masyarakat. Penjualan keliling adalah salah satu cara penjualan yang cukup potensial. penjualan ini melakukan cara agresif, yaitu mendatangi daerah pembeli potensial atau secara *door to door* seperti tempat keramaian untuk ditawarkan produk atau jasanya.<sup>17</sup>

## 3. Konsep *al-hajr*

*Al-hajr* secara bahasa yaitu terlarang, tercegah atau terhalang. Sedangkan menurut istilah, *al-hajr* adalah terhalangnya seseorang untuk

---

<sup>16</sup> Nurul Fitri Anggraini, *Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Lanjut Usia di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbang 2 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Bachelor Thesis*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2012), hlm. 8-9.

<sup>17</sup> Wulan Ayodya, *14 Hari Langsung Mulai Jadi Pengusaha*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 95.



mengelola hartanya karena hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya larangan.<sup>18</sup>

## E. Kajian Pustaka

Sejauh ini, berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah Kepada *Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep Al-Hajr (Studi Tentang Praktik dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Aceh)*, penulis tidak menemukan skripsi atau penelitian yang serupa dengan judul skripsi penulis. Namun demikian, terdapat beberapa skripsi yang menyangkut dengan subjek pembahasan tulisan ini. Pertama adalah skripsi yang ditulis Arafat Mursyid Amar tahun 2020 dengan judul: “*Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Al-Hajr (Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)*”. Dalam tulisan ini menjelaskan kenyataan yang terjadi di lapangan yang memberikan (menyetor) tarif retribusi kepada penagih melebihi ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dengan petugas lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima yang dilakukan oleh *nyak-nyak* (istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh terhadap wanita yang sudah lanjut usia) perlu ditinjau lagi dari segi konsep *al-hajr*, karena mangingat umur yang sudah lanjut usia mulai dari 65-95 tahun.<sup>19</sup>

Selanjutnya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan yang Menjadi Hak Anak di Bawah Umur (Analisis Menurut Konsep Al-Hajr Dan Hukum Positif)*” yang ditulis pada tahun 2017. Permasalahan yang diangkat adalah

---

<sup>18</sup> Nor Aini Safitri, Hidayatur Rohmah, “*Buku Siswa Fiqih*”, (Universitas KH. A. Wahab Hasbullah: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), 2022, hlm. 21.

<sup>19</sup> Arafat Mursyid Amar, “*Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Al-Hajr (Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Repository Uin Ar-Raniry, 2020)

mengenai konsep perlindungan terhadap kekayaan yang menjadi hak anak dibawah umur.

Selain itu, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri Nabila dengan judul “*Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampuan Ditinjau Menurut Konsep Al-Hajr*”, yang mana dia mengkaji mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang di bawah pengampuan salah satunya orang yang mengalami retardasi mental atau lazim disebut dengan keterbelakangan mental yang kerap kali ditipu oleh pedagang Ketika hendak melakukan transaksi.<sup>20</sup>

Kajian relavan lainnya ditulis oleh Meri Piryanti dengan judul, “*Pemikiran Al-Mawardi Tentang Hubungan Antara Al-Hajr Dan Ar-Rusyd Dalam Perwalian*” dimana dia mengkaji tentang memahami adanya pemikiran Al-Mawardi tentang *al-hajr* hubungannya dengan kriteria *as-rusyd* bagi seseorang terutama dalam menggunakan hartanya.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan studi pustaka terdahulu, penulis tidak menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang *Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep Al-Hajr*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini masih sangat layak untuk diteliti.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan metode kualitatif ini

---

<sup>20</sup> Fitri Nabila, “*Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampuan Ditinjau Menurut Konsep Al-Hajr*”, Skripsi, (Banda Aceh: Repository Uin Ar-Raniry, 2019)

<sup>21</sup> Meri priyanti, “*Pemikiran Al-Mawardi Tentang Hubungan Antara Al-Hajr Dan Ar-Rusyd Dalam Perwalian*”, Skripsi (Pekanbaru Riau: Repository Uin-Suska 2011)

adalah untuk menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi dalam sekitar kehidupan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris dalam membahas fenomena sosial. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan langsung, pengumpulan data dalam menjelaskan fenomena sosial yang melibatkan penelitian lapangan, wawancara, observasi dan analisis data kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam masyarakat.

### 2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk memberi gambaran dalam menganalisa dan memecahkan permasalahan.<sup>22</sup>

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh oleh penulis adalah menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data utama yang penulis peroleh langsung dari sumber asli pihak yang bersangkutan melalui proses wawancara dengan narasumber. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) adalah metode penelitian yang efektif untuk

---

<sup>22</sup> Fitri Nabila, "*Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampunan Ditinjau Menurut Konsep Al-Hajr)*", Skripsi, (Banda Aceh: Repository Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 9.

mengumpulkan data primer secara langsung dengan mengumpulkan data dari lokasi asli tempat terjadinya peristiwa yang diteliti dengan mewawancarai langsung narasumber dalam hal ini yaitu ibu lansia penjual keliling. Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari situs sumber kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. *Library research* yaitu pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku - buku, kitab - kitab dan referensi -referensi yang berhubungan dengan pembahasan dalam rangka untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti.<sup>23</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data-data dan memastikan kebenaran maupun kevalidan data. Adapun wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terdiri dari lima orang ibu-ibu lansia yang menjajakan objek dagangannya secara keliling. Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan

---

<sup>23</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Pres, 2010), hlm. 206.

menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif peneliti sendiri.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih terperinci.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan bagian penting dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, peneliti melakukan kajian Pustaka untuk mengambil dasar-dasar teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun tujuan daripada ini adalah untuk menyiapkan konsep penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pada penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan di analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan


Dalam pemabahasan penelitian ini, penulis membagi menjadi empat bab yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan toeritis terkait konsep *al-hajr* dalam Islam dengan sub bagian sebagai berikut: pengertian *al-hajr* dan dasar hukumnya, syarat-syarat *al-hajr*, macam-macam dan tujuan *al-hajr*, *al-hajr* menurut pandangan para ulama, sebab-sebab terjadinya *al-hajr* dan konsekuensi hukumnya, hikmah dan berakhirnya *al-hajr*.

Bab tiga penulis membahas hasil penelitian tentang tinjauan konsep *al-hajr* terhadap eksistensi orang lanjut usia sebagai pedagang keliling.

Bab empat merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI TENTANG *AL-HAJR* DALAM KONSEP ISLAM**

#### **A. Pengertian *Al-Hajr* dan Dasar Hukumnya**

Dalam konsep fikih, *al-hajr* disebut pengampuan yang secara bahasa berarti *al-man'u* yakni larangan, penyempitan, cegahan atau pembatasan. *Hajara 'alaihi hajran* artinya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum. Dalam al-qur'an, kata *al-hajr* juga digunakan dalam arti akal, karena akal dapat menghambat seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buruk. *Al-hajr* artinya adalah menahan hak beberapa orang tertentu agar tidak melakukan akad jual beli terhadap hartanya atau harta orang lain.<sup>24</sup>

Dalam kamus Arab-Indonesia dijelaskan bahwa diantara arti *al-hajr* (*hajara*, kata kerja) secara bahasa adalah melarang, mengharamkan, membantu, mempersempit (*al-tadhiq*), membatasi, melindungi, membela dan mengarahkan. Konsep ini berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dengan memastikan bahwa orang yang tidak cakap hukum tidak menyalahkan harta atau melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain.<sup>25</sup>

Pengertian *al-hajr* secara bahasa memperlihatkan seluk beluk yang komprehensif dari sudut pandang pengampu dan pihak yang diampu. *Al-hajr* mempunyai fungsi membantu, melindungi, membela, dan mengarahkan yang dilakukan pengampu terhadap pihak yang diampunya. Diantara cara melindungi dan mengarahkannya dengan cara membatasi kekuasaannya dengan cara melarang melakukan perbuatan hukum atas benda miliknya sendiri. Konsep *al-hajr* secara langsung berhubungan dengan konsep cakap hukum *ahliyyat al-wujub wa al-ada'* (mampu memikul tanggung jawab dalam rangka

---

<sup>24</sup>Erwandi Tarmizi, M.A, Bab Al-Hajr (Bagian Ke-1 Kitab Matan Abu Syuja'), <https://www.radiorodja.com/13892-bab-al-hajr-bagian-ke-1-kitab-matan-abu-syuja-ustadz-dr-erwandi-tarmizi-ma/> diakses pada tanggal 09 juni 2024

<sup>25</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 200.

melaksanakan kewajiban dan menerima hak) karena orang yang berada dibawah pengampuan termasuk orang yang tidak cakap hukum.<sup>26</sup>

Dalam istilah syariah, kata *hajr* tidaklah memiliki makna khusus selain makna bahasanya, kecuali jika *diidhofkan* (disandarkan) kepada kata tertentu. Karenanya, istilah *hajr* dalam hukum Islam memiliki makna yang beragam tergantung pada penyanderannya. Dan secara khusus jika kata *hajr* disandarkan pada harta, maka maksudnya adalah menahan harta yang dimiliki pihak tertentu untuk tidak bisa digunakannya karena suatu alasan tertentu. Pihak yang menahan harta disebut dengan *haajir* dan pihak yang hartanya ditahan disebut dengan *al-mahjur 'alaihi*.<sup>27</sup>

Dalam terminologi syariah, *al-hajr* berarti pencegahan atau pembatasan yang diberlakukan terhadap seseorang dalam menggunakan atau mengelola hartanya. Hal ini berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dianggap cakap hukum untuk melakukan transaksi atau tindakan hukum tertentu. Berikut beberapa definisi *al-hajr* menurut syara' atau istilah adalah:

1. Menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap hartanya, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Ibnu Qadamah dalam kitab "Al-Mughni", mendefinisikan *al-hajr* sebagai tindakan pencegahan terhadap seseorang yang tidak cakap hukum dalam menggunakan hartanya karena alasan tertentu, seperti belum dewasa, kurang waras atau boros.
3. Idris Ahmad dalam bukunya Fikih as-Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-hajr* menurut istilah adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud

---

<sup>26</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 308.

<sup>27</sup> Isnan Ansory, *Silsilah Tafsir Ahkam: Qs. An-Nisa' : 5-6 (Hajr Harta)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 10.



dengan *al-hajr* ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya adalah wali atau hakim.

4. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya fikih lima mazhab, *al-hajr* itu berarti larangan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>28</sup>
5. Menurut Syaikh Abu Sujak *al-hajr* adalah pencegahan bertindak dalam harta.
6. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-hajru*, adalah “larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan”. Ulama mazhab Maliki menjelaskan, bahwa *al-hajr* adalah “status hukum yang diberikan syara’ kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya”. Ulama mazhab Syafi’i dan Hambali, juga mengemukakan bahwa *al-hajr*, “larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syara’ maupun muncul dari hakim”.<sup>29</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *al-hajr* ialah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan.

Dasar hukum *al-hajr* dalam Islam terdapat dalam al-qur’an dan sunah Nabi Muhammad Saw.

1. Al-qur’an para ulama fikih menyatakan bahwa yang menjadi landasan hukum untuk menetapkan status seseorang dibawah pengampuan adalah firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

---

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), cet. 14, hlm. 683.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 482.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “...jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur...” (Qs. Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang yang boros dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun ketetapan tentang keadaan tersebut haruslah ditentukan berdasarkan keputusan hakim yang menanganinya. Hal ini di qiyaskan kepada mereka yang tidak memiliki akal yang sehat karena dapat merugikan orang lain terutama keluarganya. Sedangkan di ayat yang lain ditegaskan mengenai tata cara bermuamalah, orang yang tidak sehat akalnya dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, walaupun untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan demikian semua urusan diserahkan kepada walinya.<sup>30</sup>

Firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka (yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta mereka itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Qs. An-Nisa, Ayat 5)

Ayat di atas mengandung arti bahwa sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan oleh unsur kecakapan untuk melakukan

<sup>30</sup> Hasbalah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1992), hlm. 75.

perbuatan hukum (*ahliyatul ada*'), akan tetapi dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban bukan terdiri dari manusia saja, tetapi dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu. Manusia pada umumnya memiliki hak sejak dilahirkan dan berakhir hingga meninggal dunia, yang menjadi persoalan adalah kapanakah seseorang itu memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (*ahliyatul ada*') sebab itu dalam hukum Islam tidak semua dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajiban, yaitu diistilahkan dengan orang-orang di bawah pengampuan. *Ahliyahtul ada*' merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun negatif. Bila mengerjakan perintah syara', maka mendapat pahala dan jika melaksanakan perbuatan yang dilarang maka berdosa. Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyatul ada*' ialah baligh, berakal, dan cerdas.<sup>31</sup>

Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (untuk memelihara harta mereka) serahkanlah kepada mereka hartaharta mereka”. (Qs. An-Nisa :6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyerahkan harta tersebut janganlah tergesa-gesa, ujilah terlebih dahulu anak itu dengan memperhatikan akhlakunya, apakah telah mempunyai pikiran yang cerdas dan dapat berbelanja dengan baik. Dari ketentuan hukum ayat di tersebut, dapat disimpulkan bahwa di

---

<sup>31</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 211.

dalam ketentuan hukum Islam terdapat ada golongan yang tidak cakap bertindak hukum yaitu mereka yang diistilahkan dengan *As-suf'ah*.<sup>32</sup>

## 2. As-sunnah

Adapun landasan hukum *al-hajr* dalam sunnah rasulullah dalam sebuah riwayat yang artinya:

*Dari Ibnu Ka'ab putera Malik, dari ayahnya ra, ia berkata : "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyita barang kepunyaan Mu'adz dan melelangnya untuk membayar hutangnya".* (Hadits diriwayatkan oleh Imam Daru Quthni) Imam Hakim menyatakan 'shahnya" hadits ini, dan dikeluarkan pula oleh Imam Abu Dawud sebagai hadits yang sanad kemursalannya."<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat dan hadits di atas para ulama menyatakan bahwa *al-hajr* itu boleh karena seseorang kurang akal, seperti anak kecil dan orang gila atau karena tindakannya merugikan dirinya sendiri, seperti orang mubazir dan orang bodoh, atau merugikan orang lain, seperti orang yang jatuh pailit dan *mardh al-maut*.

Rasulullah Saw juga pernah bersabda, "*Sesungguhnya Nabi Saw menahan harta Muadz dan beliau jual harta itu untuk membayar utangnya*".<sup>34</sup> Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Saw menetapkan Muadz bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (taflis/pailit). Kemudian Rasulullah Saw melunasi hutang Muadz bin Jabal dengan sisa hartanya. Tapi orang yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw berkata, "Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu. Berdasarkan hadits tersebut, ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2010).

<sup>33</sup> Machfuddin Aladip. *Terjemah Bulughul Maram*. (Semarang: Toha Putera), hlm. 430.

<sup>34</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan UIN SU, 2018), hlm. 243.

membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian secara hukum terhadap sisa hartanya dan dengan sisa hartanya itu hutang itu harus dilunasi<sup>35</sup>. Dalam suatu riwayat juga dijelaskan bahwa, Usman bin Affan pernah dalam pengampunan Rasulullah karena sikap mubazir yang dilakukan oleh Usman.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengampunan atau *al-hajr* diatur dalam KUH Perdata dalam buku kesatu tentang orang dalam bab XVII yang membahas tentang pengampunan. Dasar hukum yang terkait legalitas pengampunan tersebut disebutkan dalam Pasal 433 bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadangkadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya”.<sup>36</sup>

Pasal di atas menerangkan bahwa pengampunan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang telah dewasa namun berada dalam keadaan yang telah disebutkan. Keterangan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa pengampunan dalam hukum positif tidak bisa diberlakukan terhadap orang yang belum dewasa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 462 yang berbunyi “setiap anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, tak boleh ditaruh dibawah pengampunan, melainkan tetaplah ia dibawah pengawasan bapaknya, ibunya, atau walinya”.<sup>37</sup>

Dari dua pasal di atas, memberikan kesimpulan dan penegasan bahwa pengampunan itu berlaku bagi orang dewasa dan tidak berlaku pada anak-anak yang belum dewasa, meskipun keadaan anak-anak tersebut memenuhi keadaan seseorang yang telah dewasa yang dapat diampu.

---

<sup>35</sup> Ibid..., hlm. 244.

<sup>36</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 136.

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 142.

## B. Syarat-Syarat *Al-hajr*

*Al-hajr* dalam hukum Islam memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum bisa diberlakukan kepada seseorang. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan atau pembatasan ini diberlakukan secara adil dan berdasarkan alasan yang sah menurut syariat. Berikut adalah syarat-syarat *al-hajr* antara lain:

1. Orang yang berhak maupun yang berwenang melakukan *hajru* atau larangan hendaknya orang yang kuat agamanya.
2. Orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
3. Harta yang diharamkan harus diperoleh dengan kerelaan dari pemiliknya yang berarti bukan dicuri, diperas maupun dirampas.<sup>38</sup>

## C. Macam-Macam dan Tujuan *Al-hajr*

### 1. Macam-macam *al-hajr*

Sayyid sabiq dalam buku fikih sunnah mengelompokkan *al-hajr* menjadi dua macam yaitu:<sup>39</sup>

- a. Pembatasan untuk menjaga hak orang lain, misalnya pembatasan terhadap orang yang sedang jatuh pailit (bangkrut) dari penggunaan hartanya demi menjaga hak-hak orang yang berpiutang, orang sakit parah, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan.
- b. Pembatasan untuk menjaga jiwa, seperti pembatasan terhadap anak kecil, orang dungu (*safih*) dan orang gila. Karena pembatasan terhadap mereka ini mengandung maslahat yang kembali kepada mereka juga dan ini berbeda terhadap pembatasan terhadap orang yang bangkrut.

---

<sup>38</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'af Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 230.

<sup>39</sup> Hasbalah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1992), hlm. 197.

Orang yang bangkrut (*muflis*) ialah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki apa yang dipergunakan untuk menutup kebutuhannya dan kefakirannya ini mencapai kondisi dimana dia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang. Orang tersebut dinamakan muflis, sekalipun sebenarnya dia mempunyai harta, namun hartanya menjadi milik orang-orang yang mempunyai piutang kepadanya, maka harta tersebut seolah-olah tidak ada atau nihil. Para fuqaha mendefinisikan orang yang demikian ini sebagai orang yang banyak utangnya dan tidak mempunyai kemampuan membayar utangnya, sehingga hakim menyatakan kebangkrutannya.<sup>40</sup>

## 2. Tujuan *al-hajr*

Dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah* disebutkan bahwa *hajr*/larangan pengelolaan harta ini dilakukan untuk kemaslahatan orang lain seperti orang yang bangkrut (*muflis*) untuk membayar denda atau sisa hartanya dicekal hartanya yang tersisa untuk pemberi hutang, atau orang yang sakit keras untuk menjaga hak ahli waris yang akan ditinggalkan. Seorang yang sakit keras *tasharrufnya* dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Dan tentu saja *hajr* ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang tersebut. Seperti larangan jual beli untuk orang gila, anak kecil, dan anak yang berkebutuhan khusus (*idiot*).

Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fikih Islam* menjelaskan tujuan *al-hajr* adalah sebagai berikut<sup>41</sup> :

- 1) *Al-Hajru* atau *Mahjur* dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap:

---

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 203-204.

<sup>41</sup> Salman Yudi Aris, *Al-Hajru (Orang Yang Dilarang Mengelola /Mentashorufkan Harta)*, <https://inilahfikih.com/2019/10/al-hajru-orang-yang-dilarang-mengelola-mentashorufkan-harta/> diakses pada tanggal 09 Juni 2024

- 1) Orang yang utangnya lebih banyak dari pada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
  - 2) Orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya.
  - 3) Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta-harta yang dirungguhkan.
3. *Mahjur* dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang *dimahjur* itu sendiri, seperti:
1. Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta.
  2. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.
  3. Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar, hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika membutuhkan pembelanjaannya.<sup>42</sup>

#### **D. *Al-hajr* Menurut Pandangan Ulama**

*Al-hajr* adalah suatu tindakan yang dilarang dalam Islam, yaitu melempar atau melemparkan sesuatu secara keras terhadap seseorang. Para ulama sepakat bahwa *al-hajr* adalah perbuatan yang tercela dan terlarang dalam Islam.

1. Ibnu Qayyim Al-jauziyah, seorang ulama terkenal dari abad ke-14 menyatakan bahwa *al-hajr* adalah perbuatan yang berasal dari kebodohan dan kemunafikan dikarenakan *al-hajr* tidak membawa manfaat yang baik dan justru bisa menyebabkan kerusakan dan kecacatan.

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 41-43.



2. Imam Malik berpendapat bahwa *al-hajr* (menghalangi) adalah haram dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ia berpendapat bahwa menghalangi seseorang dari beribadah adalah perbuatan yang tercela dan harus dihindari.
3. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa *al-hajr* adalah haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurutnya, setiap muslim berhak untuk melakukan ibadah tanpa ada halangan dari pihak lain.
4. Imam Abu Hanifah menganggap *al-hajr* sebagai hal yang makruh (diharamkan). Menurutnya, sebaiknya umat Islam tidak melarang atau menghalangi orang lain dalam melaksanakan ibadah mereka kecuali dalam situasi tertentu yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut.
5. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *al-hajr* dalam beberapa kasus bisa diperbolehkan, terutama jika bertujuan untuk mencegah perbuatan munkar atau merusak tatanan sosial yang ada. Namun, jika tidak beralasan dan dilakukan dengan niat jahat adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.<sup>43</sup>

#### **E. Sebab-Sebab Terjadinya *Al-hajr* dan Konsekuensi Hukumnya**

Pemberlakuan *al-hajr* memiliki banyak sebab, diantaranya ada sebab yang disepakati, seperti pemberlakuan *al-hajr* karena lasan masih kecil, gila dan kacaunya akal pikirannya. Alasannya adalah karena tidak terpenuhinya atau tidak sempurnanya unsur *al-Ahliyyah* (kelayakan, kepantasan, kewenangan menurut aturan syariat). *Al-hajr* dapat dilakukan bagi orang-orang tertentu seperti anak kecil, gila, *safih*, sedang sakit keras, *muflis* dan lain sebagainya., Orang-orang yang dapat diampu secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan

---

<sup>43</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: "*Fiqh Muamalah*", ( Jakarta: Kencana , 2013), hlm. 372.

karena adanya faktor belum cakupnya akal menurut syara'. Orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. *safih* mengandung aspek adanya penyalahgunaan kecakapan perbuatannya. *Muflis* (pailit) menegaskan bahwa pengampuan juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki harta benda karena pailit. Orang yang sakit keras menjadi pihak yang diampu karena ketidak mampuan fisiknya.<sup>44</sup>

Sebab-sebab seseorang dicegah untuk mengelola atau membelanjakan hartanya sendiri adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

#### 1. Anak Kecil

Maksud dari anak kecil adalah anak yang belum baligh (belum mukallaf), baik karena akalnya belum dewasa maupun karena hal lainnya. Dengan demikian, anak tersebut membutuhkan pengawasan dan penjagaan oleh walinya. Hartanya tidak boleh diserahkan sebelum dia dewasa sebab dikhawatirkan hartanya akan disia-siakan. Tetapi apabila mereka melakukan suatu transaksi akadnya sudah sempurna dan usia kebalighannya sudah tiba, maka tindakan dalam menggunakan hartanya tersebut dinyatakan sah.

#### 2. *Safih* (bodoh)

Seorang *safih* dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalighannya, dan dari orang gila dalam hal berakalnya. Dengan demikian, ke-*safih*-an itu bisa saja menyatu dengan nalar dan kepandaian. Sebab yang dinamakan orang *safih* adalah orang yang tidak cakap mengelola harta dan membelanjakannya secara baik, baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya maupun karena betul-betul tidak memiliki kecakapan serupa itu. Dengan kata lain, dia adalah seorang pemboros. Oleh karena itu, orang *safih* harus dicegah dari membelanjakan hartanya sebab hal itu dapat membahayakan dirinya sendiri dan

---

<sup>44</sup> Abi Bakr ibnu Muhammad al-Husainiy, *Kifayat al ahyar fi halli Ghayat al ikhtisar*, Jld. 1, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), hlm. 215.

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama), 2005, hlm 684.

orang yang ditanggungnya. Penahanan haknya tersebut berakhir hingga mereka dewasa dan mengerti.

### 3. Orang Gila

Orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasarkan nash dan ijma', baik gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dengan gila yang kambuh pada waktu-waktu tertentu saja, dalam artian suatu saat mereka gila pada saat lainnya sembuh. Oleh sebab itu, tindakan hukum orang gila manakala ketika menggunakan hartanya berada dalam keadaan sehat, maka tindakannya masih dibenarkan, sedangkan bila kita tidak tahu secara pasti apakah ketika menggunakan hartanya tersebut mereka dalam keadaan gila atau sehat, maka tindakannya tersebut tidak sah. Sebab, berakal sehat merupakan salah satu rukun bagi sahnya mu'mamalah.

### 4. Sedang sakit keras

Sesungguhnya orang yang sedang sakit keras (orang yang diduga keras tidak akan sembuh dari sakitnya) tidak berdaya lagi untuk berbuat apa-apa. Jika dia memiliki harta, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan para ahli warisnya.

### 5. Jatuh bangkrut (Muflis)

Maksud jatuh bangkrut adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah hartanya. Dengan demikian, semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya.

Dari beberapa sebab-sebab seseorang terjadi *al-hajr*, maka anaklah yang harus mendapat pengawasan utama karena posisi anak dapat dikatakan sebagai orang yang lemah, namun di sisi lain anak juga mempunyai hak, untuk itu perlu adanya pengampunan terhadap anak untuk menjaga hak mereka dalam kondisinya yang lemah. Dalam hal ini, ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi dasar hukum seorang anak berada di bawah pengampunan adalah firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 5 sebagaimana telah disebutkan di

atas. ayat tersebut dijelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan orang dungu atau orang “*safih*”

Dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan kata safih adalah orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Orang itu bisa saja anak kecil atau orang-orang yang perkataannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, orang gila dikarenakan akal dan agamanya lemah, dan orang yang pailit karena ketidakmampuannya dalam melunasi hutang-hutangnya. Adapun dari kelemahan mereka ini menyebabkan adanya hukum penangguhan pemberian harta kepada mereka, sehingga mereka harus berada di bawah pengampuan.<sup>46</sup>

Dampak atau implikasi hukum *al-hajr* dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan *al-Mahjuur'alaih* adalah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sebab pemberlakuan *al-hajr* tersebut.<sup>47</sup>

1. Dampak *al-hajr* terhadap tindakan-tindakan orang gila.

Orang gila adalah orang yang hilang akal dan ingatannya. Jika penyakit gila yang di alami oleh seseorang adalah terus menerus sepanjang waktu, maka itu disebut gila permanen. Namun jika berkala, terkadang kumat dan terkadang sembuh, maka disebut gila musiman atau berkala.

2. Dampak *al-hajr* terhadap tindakan-tindakan *al-Ma'tuuh* (orang idiot, orang yang kacau pikirannya)

*Al-Ma'tuuh* adalah orang yang lemah pikirannya, kacau ucapannya dan tidak memiliki kemampuan unuk mengambil langkah, pertimbangan dan tindakan secara baik dan benar, karena adanya gangguan pada akalnya, baik itu memang sejak lahir atau disebabkan suatu penyakit yang dideritanya. Jika kondisi itu sangat parah, maka si

<sup>46</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 196.

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie AlKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid VI, Cet. I, hlm. 373.

penderita adalah orang yang tidak *mumayyiz*, sehingga oleh karena itu statusnya disamakan dengan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka oleh karena itu, semua tindakan yang dilakukannya adalah batal. Kitab-kitab para fuqaha menyamakan penyakit ini dengan penyakit gila.<sup>48</sup>

3. Dampak *al-hajr* terhadap tindakan-tindakan *as-Safih*

*As-Safih* adalah orang yang berlaku boros dan menghambur-hamburkan hartanya serta mentasharufkannya pada tempat yang tidak benar dan tidak sejalan dengan hikmah dan syara'. Menurut Madzhab Syafi'i sifat *as-Safah* adalah menghambur-hamburkan (*tabdziir*) harta dan buruknya *pentasharufan* dengan menyia-nyiakan harta dengan melakukan transaksi dan lain sebagainya yang mengandung kemungkinan dirinya mengalami *al-Ghabnul faahisy*.<sup>49</sup>

4. Dampak *al-hajr* terhadap tindakan-tindakan orang *Mughaffal*

Orang *Mughaffal* atau orang yang memiliki sifat *al-Ghaflah* adalah orang yang kerap mengalami *al-Ghabnu* (penipuan harga) didalam jual beli dan tidak bisa mengetahui pengaturan dan langkahlangkah yang bisa memberikan keuntungan dalam jual beli, karena dirinya minim pengalaman dan terlalu lugu. Bedanya orang *Mughaffal* dengan *safih* adalah jika orang *Mughaffal* dan menyinyiakan hartanya, tidak mengikuti kemauan hawa nafsunya dan tidak bermaksud serta tidak sengaja melakukan pengerusakan dan penyianyiaan terhadap hartanya dalam keadaan hartanya. Sedangkan orang *safif* adalah sebaliknya, ia menyia-nyiakan dan merusakkan hartanya secara sengaja dan sadar, serta mengikuti hawa nafsunya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 396-397.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 397.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 407.

Sebab terjadinya *al-hajr* dalam syari'at Islam bertumpu pada satu hal, yaitu kemaslahatan manusia. Pengampuan pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakcakapan seseorang dalam mengelola harta kekayaannya. Memang secara umum dapat disimpulkan seperti itu, akan tetapi lebih detailnya sebab dari pengampuan dalam perspektif hukum Islam adalah anak kecil, gila, pemboros, pailit/bangkerut, sakit berat dan hamba yang tidak diberi izin bertransaksi.<sup>51</sup>

Keenam kelompok orang yang dapat diampu di atas secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Kelompok anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum cakupnya akal seseorang menurut syara'. Kelompok orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. Kelompok orang yang menghamburkan uang mengandung aspek adanya penyalahgunaan kecakapan perbuatannya. Kelompok muflis menegaskan bahwa pengampuan juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki harta benda karena pailit. Kelompok orang yang sakit keras menjadi pihak yang diampu karena ketidak mampuan fisiknya. Dan kelompok hamba yang tidak diizinkan berdagang diampu karena faktor kemerdekaan muamalah yang belum dimilikinya yang identik dengan kelompok budak.<sup>52</sup>

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, sebab-sebab pengampuan tersebut dalam KUHPerduta. Menurut KUHPerduta, seseorang dapat diampu manakala mengalami beberapa keadaan:<sup>53</sup>

- 1) Dunggu, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan mendengar.

---

<sup>51</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 94.

<sup>52</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I..., hlm. 216.

<sup>53</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 94.

- 2) sakit otak, adalah sakit yang berhubungan dengan kemampuan akal dan ingatan.
- 3) Mata gelap adalah keadaan yang berhubungan dengan kemampuan penglihatan.
- 4) Boros adalah keadaan yang berhubungan dengan tata kelola pengeluaran atau pembelanjaan harta kekayaan yang tidak terkontrol. Keempat penyebab pengampuan yang disebutkan dalam KUHPerdata dapat diklasifikasikan secara lebih sederhana ke dalam 3 hal sebagai berikut:
  - (1) Sakit ingatan (*furious*)
  - (2) Pemboros (*prodigus*)
  - (3) Menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaambeid*) atau lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*).

Penjelasan di atas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan penyebab timbulnya pengampuan antara hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam. Persamaan penyebab pengampuan antara kedua sudut pandang hukum ini adalah sama-sama menjadikan faktor kecakapan manusia sebagai faktor utama terjadinya pengampuan. Perbedaan keduanya terletak pada adanya aspek kepemilikan hutang dan hak individu sebagai aspek penilaian keberhakan pengampuan dalam hukum Islam yang tidak ada dalam hukum positif.

Dalam hukum positif yang menjadi landasan ditempatkan seorang anak di bawah pengampuan adalah karena usianya yang belum mencapai dewasa, ini berdasarkan Pasal 458 KUH Perdata, dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang anak yang belum dewasa berada di bawah pengampuan, jadi bisa disimpulkan bahwa yang menjadi batasan seorang anak berada di bawah pengampuan adalah usia dewasanya, dimana usia dewasa tersebut ditetapkan secara berbeda-beda dalam hukum positif. Menurut hukum positif, berakhirnya pengampuan disebutkan dalam hukum KUH Perdata Pasal 460 bahwa: Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkan telah hilang tetapi pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan

memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang guna memperoleh pengampunan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampunan tidak boleh menikmati kembali sebelum keputusan tentang pembebasan pengampunan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.<sup>54</sup>

#### **F. Hikmah dan Berakhirnya *Al-hajr***

Penerapan *al-hajr* sama sekali bukan merupakan sebuah pelanggaran terhadap kehormatan manusia, akan tetapi justru sebaliknya, yaitu merupakan bentuk kasih sayang, kemaslahatan, perlindungan dan sikap saling menolong. *Al-hajr* adalah bentuk belas kasihan kepada *al-Mahjuur'alaih* (orang yang menjalani *al-hajr*) supaya hartanya bisa terjaga dan terjamin keselamatannya sehingga nantinya ia bisa mendapatkan hartanya secara utuh di saat di mana ia memiliki banyak beban tanggung jawab dan kewajiban. *Al-hajr* adalah menjaga dan melindungi hartanya dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengambil kesempatan dalam kesempatan. *Al-hajr* adalah mengendalikan hawa nafsu dari menggunakan harta untuk tujuan-tujuan yang tidak benar.<sup>55</sup>

*Al-hajr* mengandung kemaslahatan dan kebaikan, baik bagi individu maupun masyarakat serta melindungi mereka dari hal-hal yang merugikan. Yaitu dengan cara memberikan latihan kepada *al-mahjuur'alaih* untuk melakukan berbagai aktifitas dan menjalankan berbagai hal yang berkaitan dengan perniagaan dan semua itu ia lakukan di bawah pengawasan yang semestinya. Dengan tujuan supaya ia tidak menjadi beban bagi masyarakat dan supaya hartanya tidak hilang sia-sia.<sup>56</sup>

Jika *al-mahjuur'alaih* adalah anak kecil, orang gila atau orang yang kacau akalnya (*ma'tuuh*), maka dikarenakan mereka adalah orang-orang yang

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid VI, Cet. I, hlm. 370.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 371.



kurang akalnya dan tidak memiliki kelayakan serta kemampuan untuk melakukan penilaian dan perkiraan hal-hal apa saja yang baik bagi dirinya, serta tidak bisa dibayangkan bahwa mereka memiliki persetujuan yang sah, maksud dan kemampuan memilih secara baik. Penerapan *al-hajr* atas mereka tidak lain adalah dikarenakan ketidakmampuan mereka mentasharufkan hartanya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat baginya. Hal ini dalam rangka menjaga harta bendanya.<sup>57</sup>

Jika *al-mahjuur'alaih* adalah orang *safih* yang menghambur-hamburkan hartanya, maka ia berarti orang yang merusak dan menyia-nyiakan hartanya untuk tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat. Jika ia adalah orang yang dungu dan pandir, maka berarti ia adalah orang yang tidak bisa mengetahui bentuk-bentuk *pentasharufan* yang menguntungkan, akan tetapi ia akan selalu tertipu dan merugi di dalam aktifitas jual-beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, *al-hajr* bisa menjamin kemaslahatan *al-mahjuur'alaih* sendiri dengan terjaganya harta benda dan hak-haknya, juga menjamin kemaslahatan masyarakat secara umum dengan menutup celah-celah kondisi butuh dan kesulitan ekonomi. Karena harta adalah tulang punggung kehidupan, sehingga oleh karena itu harus digunakan secara baik dan proporsional tanpa berlebihan dan tanpa sikap pemborosan.<sup>58</sup>

Ada dua macam *al-hajr*, yaitu:

- (1) *al-hajr* yang diterapkan untuk kemaslahatan hak orang lain dan
- (2) *al-hajr* yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang di *hajr*, seperti *hajr* terhadap anak kecil, orangdungu,dan orang gila.<sup>59</sup>

Ditinjau dari sisi fungsinya *al-hajr* dibagi menjadi dua, yaitu: *Al-hajr* yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya seperti *al-hajr* pada anak kecil, orang gila dan orang yang kurang

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 371.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 371.

<sup>59</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Daarul Fath Lil l'amil Arabi, 2014), hlm. 948.

akalnya. *Al-hajr* yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain seperti *al-hajr* pada orang yang pailit, orang sakit parah, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan.<sup>60</sup>

Para ulama fikih menyatakan bahwa diberlakukannya seseorang berada di bawah status pengampuan sehingga ia dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum bukanlah merupakan pengekangan terhadap hak asasinya dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Akan tetapi, pengampuan ini diberlakukan syara' demi untuk menunjukkan kepedulian syara' terhadap orang-orang seperti itu dalam soal muamalat, syara' menginginkan agar tidak ada yang dirugikan atau merugikan orang lain. Dengan demikian, apabila anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang bertindak *mubazzir* dijadikan status mereka berada di bawah pengampuan, adalah untuk kemaslahatan diri mereka sendiri, agar mereka dalam seluruh muamalah yang mereka lakukan tidak di tipu orang.<sup>61</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa *al-hajr* itu disyaria'tkan, adakalanya untuk menjaga hak orang lain, seperti *al-hajr* terhadap orang yang sakit parah mengenai hartanya yang melebihi sepertiga untuk menjaga hak ahli warisnya, *al-hajr* terhadap budak untuk menjaga hak tuannya, *al-hajr* terhadap orang yang menggadaikan untuk menjaga hak penggadai, *al-hajr* terhadap orang murtad untuk menjaga hak orang muslimin, dan ada kalanya *al-hajr* untuk menjaga hak orang itu sendiri, seperti *al-hajr* terhadap anak kecil dan orang gila.<sup>62</sup>

Apabila seseorang dinyatakan dibawah pengampuan wali atau hakim, tidaklah berarti hak asasinya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Tetapi pengampuan itu diberlakukan syara' untuk menunjukan, bahwa syara' itu benar-benar memperdulikan orang-orang seperti

---

<sup>60</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 141.

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 203.

<sup>62</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terjemahan Abdullah Zakiy Al- Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 277.

itu, terutama soal mu'amalah, syara' menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain. Dengan demikian, apabila ada anak kecil, orang gila, dungu dan pemboros, distatuskan di bawah pengampuan, maka hal itu semata-mata untuk menjaga kemaslahatan diri orang yang bersangkutan, agar segala kegiatan mu'amalah yang mereka lakukan tidak sampai ditipu oleh orang lain. Demikian juga halnya orang yang jatuh pailit dan orang yang sakitberat, tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik, agar orang lain tidak dirugikan yang masih berhak atas hartanya. Khusus bagi orang yang sakit keras dikhawatirkan, bahwa pemindahan hak kepada orang lain akan merugikan ahli waris, sedangkan masa depan anak cucunya harus di perhatikan sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”*. (Qs. An-Nisa', 4:9).77

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN EKSISTENSI ORANG LANJUT USIA SEBAGAI PEDAGANG KELILING MENURUT KONSEP *AL-HAJR* (STUDI TENTANG PRAKTIK DAGANG IBU LANSIA PENJUAL KELILING DI BANDA ACEH)**

#### **A. Gambaran Umum Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling di Banda Aceh**

Pedagang keliling adalah pedagang yang berjualan dengan cara berpindah-pindah tempat, biasanya dengan menggunakan kendaraan roda dua atau empat, seperti sepeda motor, mobil, atau gerobak. Pedagang keliling umumnya menjajakan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pedagang keliling merupakan salah satu bentuk perdagangan informal di masyarakat. Penjualan keliling adalah salah satu cara penjualan yang cukup potensial. penjualan ini melakukan cara agresif, yaitu mendatangi daerah pembeli potensial atau secara *door to door* seperti tempat keramaian untuk ditawarkan produk atau jasanya.<sup>63</sup>

Pedagang keliling adalah mereka yang menjajakan objek dagangannya dengan cara berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya mereka menggunakan gerobak atau bahkan bejalan kaki dengan membawa dagangan di atas badan mereka. Aktivitas ini sering dilakukan di area pasar tradisional, lokasi ramai lainnya bahkan secara *door to door* dengan cara mengunjungi dari satu rumah ke rumah yang lain untuk menawarkan barang dagangnya.<sup>64</sup>

Presensi pedagang keliling oleh lansia merupakan suatu fenomena dalam kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil. Kota Banda Aceh merupakan sentral ekonomi rakyat Aceh dan menjadi suatu hal

---

<sup>63</sup> Wulan Ayodya, *14 Hari Langsung Mulai Jadi Pengusaha*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 95.

<sup>64</sup> Badan Pusat Statistik, *“Penduduk Lanjut Usia”*, (Jakarta: 2020).

yang wajar bila masyarakat banyak menggantungkan keberlangsungan hidupnya dibidang perdagangan di Ibukota Provinsi ini. Oleh karena itu, tidak heran apabila kemudian banyak bermunculan pedagang-pedagang keliling oleh lansia yang menjajakan objek dagangannya secara berkelana dari satu tempat ketempat yang lain.<sup>65</sup>

Di era modern seperti saat ini, orang lanjut usia sebagai pedagang keliling di Banda Aceh adalah pemandangan yang umum dijumpai. Tak hanya dikenal sebagai generasi yang rentan akan berbagai masalah kesehatan dan sosial, akan tetapi juga masih banyak yang produktif sebagai pedagang keliling dalam menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota. Mereka sering ditemui menjual berbagai barang mulai dari sayuran, buah-buahan, emping beras, emping melinjo, janeng hingga keperluan rumah tangga seperti tikar dan nyiru.<sup>66</sup>

Eksistensi orang lanjut usia sebagai pedagang keliling menjadi salah satu aspek penting dalam kategori lansia suatu masyarakat. Perlindungan terhadap eksistensi lansia sebagai pedagang keliling masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Presensi mereka seringkali terancam oleh berbagai faktor seperti kesehatan, keamanan dan penghargaan sosial. Bahkan mereka seringkali menghadapi resiko tertentu seperti kecelakaan saat berjualan.<sup>67</sup>

Di Aceh sendiri, keberadaan orang lanjut usia sebagai pedagang keliling masih cukup kental, meskipun di usia senja mereka seharusnya menikmati masa pensiun, namun mereka tetap berjuang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjalan kaki dalam menjajakan objek dagangannya, kendatipun seringkali harus menghadapi kondisi yang cukup memilukan. Cuaca yang panas

---

<sup>65</sup> Arafat Muesyid Amar, *“Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Al-Hajr (Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)”*, Skripsi, (Banda Aceh Repository Uin Ar-Raniry, 2020), hlm. 2.

<sup>66</sup> Nurdin, M Dan Wahab A, *“Peran Pedagang Keliling Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Banda Aceh (Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik)”*, 2018, hlm. 57.

<sup>67</sup> Brata, A. G. *“Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia: Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Yogyakarta (Jurnal Masalah Hukum)”*, 2017, hlm. 209.

dan hujan membuat kondisi mereka semakin sulit, ditambah lagi dengan pendapatan yang mungkin tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Keuntungan yang di dapatkannya dari berjualan rata-rata hanya berkisar Rp50.000 sehari. Angka ini jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi jika ada keperluan mendesak seperti obat-obatan atau perawatan kesehatan yang seringkali diperlukan di usianya. Namun, tantangan ekonomi yang dihadapi membuat mereka terpaksa lalu terbiasa tetap bekerja meskipun usia telah lanjut.<sup>68</sup>

### **B. Aspek Yang Melatarbelakangi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep *Al-hajr***

Keberlangsungan ekonomi pedagang keliling lanjut usia (lansia) merupakan aspek yang esensial dalam menjaga stabilitas hidup dan kesejahteraan mereka. Di berbagai kota di Indonesia, termasuk Banda Aceh, banyak lansia yang masih harus bekerja sebagai pedagang keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dan ekonomi yang memadai masih sangat dibutuhkan oleh kelompok ini. Dalam perspektif ekonomi, keberadaan lansia sebagai pedagang keliling sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber pendapatan lain. Mereka tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga atau setidaknya berkontribusi signifikan terhadap ekonomi rumah tangga.<sup>69</sup>

Keberlangsungan ekonomi bagi pedagang keliling, khususnya lansia, memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pedagang keliling lansia di berbagai wilayah, termasuk di Banda Aceh, sering kali bergantung pada pendapatan harian dari aktivitas berdagang meskipun pendapatan yang dihasilkan sering kali tidak mencukupi kebutuhan

---

<sup>68</sup> Yusliana A Ramadhani, "Analisis Pendapatan Dan Peran Pedagang Kaki Lima", 2018, hlm. 27.

<sup>69</sup> Adnan, M. A., & Othman, R, "Aplikasi Konsep Hajr dalam Perlindungan Terhadap Orang Tua dan Anak". (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2012). hlm. 42.

dasar, mengingat pekerjaan ini sangat bergantung pada jumlah pelanggan. Namun, seiring bertambahnya usia muncul tantangan signifikan yang mengancam kesehatan dan keamanan mereka. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dihadapi ibu-ibu lansia dalam menjajakan objek dagangan secara keliling yaitu, kelebihan bisa mendapatkan peluang yang lebih besar untuk menemukan pelanggan sehingga berkemungkinan untuk meraih keuntungan yang tinggi, kekurangannya seperti kelelahan fisik yang mengakibatkan keterbatasan waktu dan tenaga yang mengakibatkan mengurangi potensi pendapatannya dan menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>70</sup>

Dalam realita sosial, belakangan ini kita melihat semakin banyak orang yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Namun ada juga yang mengabaikan tanggung jawab tersebut sehingga banyak pelaku usaha sekarang ini, baik dalam wilayah kota Banda Aceh maupun diluar kota Banda Aceh masih melakukan usahanya secara kecil-kecilan meskipun usia telah uzur. Ada beberapa alasan mendasar yang dijadikan oleh pelaku usaha uzur ini untuk tetap mencari nafkah meskipun usia telah lanjut. Bahkan yang membuat miris adalah pelaku usaha tersebut menjajakan barang dagangannya secara *door to door* dengan berjalan kaki, sehingga sekilas kita cenderung riskan melihat kondisi yang terjadi. Berdasar data yang penulis himpun, dapat penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Data ibu-ibu lansia yang berjualan keliling di Banda Aceh**

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Usaha
1.	Nurmala	Perempuan	61 tahun	Tampi dan tikar

<sup>70</sup> Lubis, M, “Kesehatan Lansia: Masalah dan Kebijakan”. (Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2015), hlm. 34.

2.	Ramlah	Perempuan	63 tahun	Emping melinjo
3.	Khadijah	Perempuan	65 tahun	Emping dan janeng kering
4.	Suriyanti	Perempuan	60 tahun	Tampi/nyiur
5.	Hendiyah	Perempuan	67 tahun	Tikar

Sumber: data dokumentasi ibu-ibu lansia yang berjualan keliling

Permasalahan mengenai eksistensi lansia bekerja sebagai pedagang keliling sangat erat kaitannya dengan kesulitan finansial, akibatnya memiliki sedikit opsi untuk mencari pekerjaan. Umumnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya kebutuhan sandang maupun pangan. Tidak sedikit dari lansia yang masih tergolong produktif, faktornya pun bisa bermacam-macam beberapa diantaranya adalah:

1. Kesulitan finansial

Orang lanjut usia sering menghadapi kesulitan finansial karena pendapatan mereka yang terbatas, terutama ketika biaya hidup terus meningkat.<sup>71</sup>

2. Keterbatasan akses pekerjaan

Seiring bertambahnya usia, akses lansia terhadap pekerjaan formal cenderung terbatas karena beberapa faktor seperti keterampilan yang sudah tidak relevan atau kesehatan yang menurun. Berjualan keliling memberi mereka kesempatan untuk tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan tanpa harus terikat pada jam kerja atau tempat kerja tertentu.<sup>72</sup>

3. Kebutuhan yang tidak tercukupi

Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perawatan yang memadai serta tidak memiliki tabungan yang cukup

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Nurmala, Salah Satu Pedagang Keliling Lansia, pada tanggal 12 Mei 2024 di Grong-Grong

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Ramlah, Salah Satu Pedagang Keliling Lansia, pada tanggal 12 Mei 2024 di Grong-Grong



untuk mengatasi kebutuhan mereka ketika tidak lagi bekerja. Hal ini dapat menimbulkan stres dan kekhawatiran finansial yang serius bagi mereka, akibatnya mereka tetap memilih berjualan keliling meskipun usia tidak lagi muda.<sup>73</sup>

#### 4. Keinginan sendiri

ada juga lansia yang berjualan berdasarkan keinginan sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun dengan dalih berdagang keliling di Banda Aceh lebih banyak mendapat keuntungan. Pedagang melakukan perjuangan tersebut karena ingin membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk berkontribusi bagi masyarakat. Padahal ada anaknya yang sudah sukses dan menyuruh untuk berhenti akan tetapi ditolak karena kesukaannya dalam berdagang yang sudah dilakoninya selama puluhan tahun dengan alasan karena bosan berdiam diri dirumah.<sup>74</sup>

#### 5. Tidak jarang pula, lansia memilih untuk berdagang keliling sebagai pilihan hidup mereka karena menjadi tulang punggung yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Situasi ini sering kali terjadi ketika suaminya yang sakit-sakitan dan anak-anaknya yang sudah menikah serta hidupnya pun pas-pasan. Hal ini dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarganya yang membutuhkan biaya hidup dan memastikan kebutuhan hidup sehari-hari tercukupi untuk menopang hidupnya sendiri. Bahkan rela mengesampingkan kesehatannya yang kurang prima.<sup>75</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara, motivasi yang digunakan oleh para pelaku usaha lanjut usia ini sangat beragam, bahkan ada juga yang terang-terangan untuk menafkahi anak dan cucunya. Namun di antara

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Khadijah, Salah Satu Pedagang Keliling Lansia, pada tanggal 12 Mei 2024 di Grong-Grong

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Suriyati, Salah Satu Pedagang Keliling Lansia, pada tanggal 12 Mei 2024, di Grong-Grong

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Hendiyah, Salah Satu Pedagang Keliling Lansia, pada tanggal 12 Mei 2024, di Grong-Grong

semua alasan tersebut hampir rata-rata alasan ibu-ibu lansia berjualan keliling diusianya yang telah uzur ialah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi orang lanjut usia untuk menjadi pedagang keliling di Banda Aceh. Bahkan para pelaku usaha tersebut sudah berjualan sejak sebelum tsunami. Banyak dari pelaku usaha tersebut yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap atau dukungan finansial keluarga, sehingga berdagang keliling menjadi pilihan yang hampir tak terelakkan. Pendapatan yang dihasilkan dari berdagang keliling seringkali tak menentu, akan tetapi tetap menjadi tumpuan hidup bagi pelaku usaha tersebut.

Dalam hal ini berdasarkan konsep *al-hajr*, pembatasan pelaku usaha sebenarnya sudah ada kejelasan untuk orang lanjut usia terutama yang telah uzur itu seharusnya telah di proteksi oleh pemerintah sehingga ia tidak bisa melakukan transaksi karena hal tersebut menzalimi diri sendiri. Akan tetapi dalam realita sosial yang terjadi kita tetap melihat banyak sekali orang tua yang masih tetap berjualan untuk menafkahi dirinya sendiri beserta keluarganya.

### **C. Hubungan Antar Keberlangsungan Ekonomi Pedagang Keliling dan Perlindungan Kesehatan serta Keamanan Lansia dalam Konsep *Al-hajr***

Keberlangsungan ekonomi ibu-ibu lanjut usia yang berjualan keliling memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika ekonomi lokal. Sebagai bagian penting dari sektor informal, para lansia yang berjualan keliling seringkali menjadi penyedia barang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi tidak hanya mendukung kebutuhan hidup mereka sendiri tetapi juga memberikan kontribusi kepada kesejahteraan keluarga dan komunitas.<sup>76</sup>

Selain itu, usaha mereka juga menciptakan lapangan kerja tambahan dan memperkuat jaringan ekonomi lokal. Maka demikian mendukung

---

<sup>76</sup> Siti Wahyu Iryani, Jurnal Kementrian Sosial Republik Indonesia, “Pilar-Pilar Keberdayaan Lanjut Usia: Jalan Menuju Lansia Perempuan Sejahtera”, Yogyakarta: 2020, hlm. 255.

keberlangsungan ekonomi ibu lansia yang berjualan keliling tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Hal ini dapat membantu menjaga keberlangsungan ekonomi lokal dan mempromosikan *inklusi* sosial yang mengacu pada upaya untuk memastikan semua individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan dan layanan publik.

Keterkaitan antara keberlangsungan ekonomi pedagang keliling dan perlindungan kesehatan serta keamanan ibu-ibu lansia yang berjualan keliling merupakan sebuah perhatian yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang *inklusif* dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha ini. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan usah mereka dengan aman sambil tetap menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka.<sup>77</sup>

Adapun hubungan keberlangsungan ekonomi pedagang keliling dengan perlindungan kesehatan serta keamanan lansia adalah sebagai berikut:

1. Keberlangsungan ekonomi pedagang keliling dapat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan kesehatan lansia. Dengan adanya pendapatan yang stabil dari usaha pedagang keliling, lansia dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, termasuk pengobatan dan perawatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka. Para lansia yang berjualan keliling sangat bergantung pada penjualan barang dagangannya untuk mendapatkan penghasilan. Jika mereka mampu menjual barang dagangannya dengan lancar maka keberlangsungan ekonominya juga akan terjamin.
2. Sebaliknya, perlindungan kesehatan dan keamanan lansia juga dapat membantu mendukung keberlangsungan ekonomi pedagang keliling.

---

<sup>77</sup> Sari D dan Wibowo, "Analisis Keberlanjutan Ekonomi Pedagang Keliling Lanjut Usia di Kota Semarang", (*Jurnal Ekonomi Pembangunan*), 2020, hlm. 112-125.

Mereka sangat rentan terhadap berbagai penyakit dan kondisi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang baik termasuk akses kepada layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan kesehatan dan keamanan yang terjamin, lansia tetap produktif dalam bisnis mereka dan tidak terganggu oleh masalah kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas dan kenerjanya.<sup>78</sup>

Dengan demikian, hubungan antar keberlangsungan ekonomi pedagang keliling, perlindungan kesehatan dan keamanan lansia saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan mendukung aspek-aspek tersebut secara bersama-sama guna menciptakan kondisi yang lebih baik bagi ibu-ibu lansia yang berjualan keliling.

Faktanya, masih banyak ibu-ibu lansia yang masih berjualan keliling di Banda Aceh sebagai mata pencaharian utama mereka, sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari lembaga pemertintah dinas sosial, seperti memberikan bantuan sosial, tunjangan kesejahteraan sosial, program bantuan sosial terpadu maupun perlindungan hukum atau lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap perlindungan dan kesejahteraan orang lanjut usia. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang ada, baik ditingkat nasional maupun lokal yang menjamin hak-hak dan kesejahteraan mereka.<sup>79</sup>

Kehidupan ibu lansia yang berjualan keliling di Banda Aceh masih seringkali diabaikan oleh pemerintah. Mereka berjuang untuk mencari nafkah diusia senja dengan berjualan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah lainnya demi menunjang kebutuhan sehari-hari. Sayangnya,

---

<sup>78</sup> Setiawan A., dan Susilo A, “*Hubungan Antara Kesehatan Dan Keberlangsungan Ekonomi Pedagang Keliling Lanjut Usia*”, (Jakarta: Studi Kasus di Pasar Tradisional, 2019), hlm 45-56.

<sup>79</sup> Usman, H “Dampak Program Pemberdayaan Wirausaha Lansia Dalam Perspektif Al-Hajr Dan Al-Majrur”, (Pembaharuan: *Jurnal Pendidikan Islam*, 2019), hlm. 67.

presensi mereka tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Dukungan dan perlindungan yang seharusnya ibu-ibu lansia terima sebagai warga yang rentan masih minim. Banyak dari mereka harus bertahan dengan kondisi yang sulit tanpa akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial.<sup>80</sup>

Kenyataan bahwa masih banyak para lansia yang masih berjualan keliling sebagai mata pencaharian mereka menyoroti kompleksitas tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat kita, terutama mereka yang sudah lanjut usia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi para lansia, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tabungan pensiun yang cukup. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para ibu-ibu lansia yang berjualan keliling.

#### **D. Tinjauan Konsep *Al-hajr* Terhadap Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling**

Dalam ekonomi Islam *al-hajr* dimaknai suatu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Apabila seseorang yang berstatus di bawah pengampuan melakukan tindakan hukum dalam bentuk perkataan yang berakibat kepada hartanya, seperti jual beli atau hibah, maka tindakannya ini tidak dapat dilakukan, serta segala akibat akad itu tidak berlaku karena akadnya sendiri tidak sah. *Al-hajr* juga dimaknai larangan khusus yang berkaitan dengan pribadi tertentu dalam tindakan hukum tertentu pula.<sup>81</sup>

Pendapat di atas jika diaplikasikan bagi para pedagang keliling, khususnya para nyak-nyak lansia yang menjajakan dagangannya secara keliling tidak memenuhi ketentuan hukum *al-hajr*. Hal ini dikarenakan para pedagang

---

<sup>80</sup> Eka Afrina Djamhari dkk, "*Laporan Riset Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*", Prakarsa: 2020, hlm 5.

<sup>81</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 46.

tersebut rata-rata sudah berusia lanjut sehingga pemahaman mereka akan ketentuan hukum masih kurang. Alasan di balik ini adalah bahwa orang tua seharusnya dihormati dan dilindungi dari kerja keras di usia lanjut mereka, bukan malah melakukan pekerjaan yang melelahkan dan beresiko di usia yang tidak lagi muda.<sup>82</sup>

Adanya larangan kepada orang yang sudah tidak lagi dibenarkan mengelola dagangannya seperti anak-anak, orang gila, dungu dan pihak yang sudah lanjut usia seperti nyak-nyak yang berjualan keliling sebagai firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 5, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya harta mereka (yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta mereka itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Qs. An-Nisa, Ayat 5).<sup>83</sup>

Ayat di atas secara jelas memberikan larangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta termasuk berdagang bagi orang yang sudah lanjut usia yang pemikirannya tidak lagi sempurna. Bahkan ayat di atas juga memerintahkan bagi pihak yang berkewajiban seperti keluarga melakukan penjagaan secara baik serta memberikan nasehat-nasehat dalam berdagang dan memastikan kondisi fisik dan mental serta melindungi dari resiko yang mungkin timbul selama berjualan.<sup>84</sup>

Ditinjau dari unsur *al-hajr*, para pedagang keliling yang dilakukan oleh ibu-ibu lansia sudah tidak wajar terjadi karena para ibu-ibu lansia tidak lagi

<sup>82</sup> Suyuthi, J, “Konsep Al-Hajr Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undan-Undang Konsumen. *Hijriyah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*”, 2012, hlm. 1-20.

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag 2020).

<sup>84</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 230.

mampu mengontrol aktivitas dagangannya yang didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan dan keselamatan lansia itu sendiri dari resiko yang tidak perlu seperti rentan menjadi korban penipuan dan kejahatan. Konsep *al-hajr* dalam hukum Islam merujuk pada pembatasan atau pencegahan seseorang dari melakukan transaksi keuangan atau tindakan tertentu karena alasan yang sah, seperti ketidakmampuan untuk berpikir atau bertindak secara rasional. Salah satu alasan untuk menerapkan konsep *al-hajr* karena jika seseorang mengalami pikun atau demensia yang dapat mengakibatkan mereka tidak mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pedagang keliling ini, dikhawatirkan jika lansia tersebut mengalami demensia akan tetapi tetap berjualan, hal ini dapat menjadi masalah karena mereka tidak dapat mengelola uang dengan baik, tidak mengenali pelanggan atau bahkan tidak dapat menjaga keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan bagi orang yang sudah mengalami ketidaksempurnaan syarat untuk mengelola hartanya termasuk harta perdagangan.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orang lanjut usia sebagai pedagang keliling di Banda Aceh adalah fenomena umum yang cukup ditemui. Mereka menjajakan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Keberadaan dan eksistensi mereka sebagai pedagang keliling merupakan salah satu aspek penting dalam kategori lansia suatu masyarakat. Mereka terkadang memilih untuk berjualan keliling karena kesulitan finansial, keterbatasan akses pekerjaan, kebutuhan yang tidak tercukupi, keinginan sendiri, atau sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga mereka. Kerja keras mereka dalam menjalankan usaha dagang keliling seringkali tidak diimbangi dengan dukungan dan perlindungan yang memadai dari pemerintah.
2. Keberlangsungan ekonomi pedagang keliling juga mempengaruhi perlindungan kesehatan dan keamanan lansia. Dengan adanya pendapatan dari usaha dagang keliling, lansia dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Sebaliknya, perlindungan kesehatan dan keamanan lansia juga dapat membantu mendukung keberlangsungan ekonomi pedagang keliling. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara keberlangsungan ekonomi, kesehatan, dan keamanan lansia. Ironisnya, tidak ada tempat tinggal yang layak untuk pelaku usaha tersebut tinggalkan ketika lelah berjualan dari aktivitas dagangannya di alam bebas dengan cuaca ekstrim yang tidak menentu, kadang terik kadang hujan, belum lagi kalau dagangannya tidak laku. Bahkan tidur pun di mushalla yang tidak bisa menjamin kenyamanan untuk istirahat. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kelelahan maupun stres yang semakin memperburuk



kondisi kesehatan mereka akibat keterbatasan fisik seperti kesulitan berjalan jauh atau membawa barang berat serta rentan terhadap pelaku kejahatan. Karena lansia biasanya memiliki kondisi kesehatan yang lebih rentan daripada orang muda.

3. Dalam konteks Ekonomi Islam, konsep *al-hajr* mengajarkan larangan bagi seseorang yang sudah tidak lagi mampu mengontrol aktivitas dagangannya, termasuk bagi para pedagang keliling yang sudah lanjut usia untuk tidak lagi melakukan aktivitas berat atau membahayakan terutama jika itu membahayakan kesehatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlunya peningkatan perhatian dan dukungan dari pemerintah terhadap kaum lansia sebagai pedagang keliling, baik dalam hal perlindungan sosial, akses kesehatan, maupun perlindungan hukum.
2. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran akan kewajiban untuk merawat dan melindungi kaum lansia, sesuai dengan ajaran dalam agama Islam.
3. Hendaklah pihak keluarga lebih memperhatikan orang tuanya yang sudah lanjut usia agar tidak melakukan aktivitas yang berlebihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,1992).
- Abi Bakr ibnu Muhammad al-Husainiy, *Kifayat al ahyar fi halli Ghayat al ikhtisar*, Jld. 1, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Ade Putri Royani, “*Moral Ekonomi Pedagang Lansia Dalam Kehidupan Masyarakat*”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).
- Arafat Mursyid Amar, “*Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Al-Hajr (Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh Repository Uin Ar-Raniry, 2020).
- Badan Pusat Statistik, “*Penduduk Lanjut Usia*”, (Jakarta: 2020).
- Brata, A. G. “*Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia: Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Yogyakarta (Jurnal Masalah Hukum)*”, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2010).
- Eka Farina Djamhari, Dkk, “*Laporan Riset Kondidi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*”, (Jakarta: 2020).
- Fitri Nabila, “*Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampuan Ditinjau Menurut Konsep Al-Hajr)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Repository Uin Ar-Raniry, 2019).
- Hadirin D, “*Konsep Al-Hajr Dalam Kontrks Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam*”, (Indonesia: Jurnal Hukum Islam, 2019).
- Hasbalah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1992).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

- Hidayatus Sholichah,” *Migrasi Asal Brebes Sebagai Penjual Keliling di Desa Denanyar Kecamatan Jombang*”, skripsi, (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2020).
- Ibnu Muhammad dan Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syari’ah Dalam Bingkai Deskripsi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Gupedia, 2021).
- Isnan Ansory, *Silsilah Tafsir Ahkam: Qs. An-Nisa’ : 5-6 (Hajr Harta)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing).
- Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Machfuddin Aladip. *Terjemah Bulughul Maram*. (Semarang: Toha Putera).
- Meri priyanti, “*Pemikiran Al-Mawardi Tentang Hubungan Antara Al-Hajr Dan Ar-Rusyid Dalam Perwalian*”, skripsi (Pekanbaru Riau: Repository Uin-Suska) 2011.
- Moh. Kasiram, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*”, (Malang: UIN Malang Pres, 2010).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Kencana , 2013).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nor Aini Safitri, Hadayaturohmah, *Buku Siswa Fiqih*, (Universitas KH. A. Wahab Hasbullah: Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat), 2022.
- Nurdin, M dan Wahab A, “*Peran Pedagang Keliling Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Banda Aceh (Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik)*”, 2018.
- Nurul Fitri Anggraini, *Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Lanjut Usia di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbang 2 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas*”. (Bachelor Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012).

- Usman, H, “*Dampak Program Pemberdayaan Wirausaha Lansia Dalam Perspektif Al-Hajr Dan Al-Majrur*”, (Pembaharuan: Jurnal Pendidikan Islam, 2019).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie AlKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wulan Ayodya, *14 Hari Langsung Mulai Jadi Pengusaha*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Sari D dan Wibowo, “*Analisis Keberlanjutan Ekonomi Pedagang Keliling Lanjut Usia di Kota Semarang*”, (Jurnal Ekonomi Pembangunan), 2020.
- Setiawan A., dan Susilo A, “*Hubungan Antara Kesehatan Dan Keberlangsungan Ekonomi Pedagang Keliling Lanjut Usia*”, (Jakarta: Studi Kasus di Pasar Tradisional, 2019).
- Siti Wahyu Iryani, Jurnal Kementrian Sosial Republik Indonesia, “*Pilar-Pilar Keberdayaan Lanjut Usia: Jalan Menuju Lansia Perempuan Sejahtera*”, Yogyakarta: 2020.
- Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan UIN SU, 2018).
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Daarul Fath Lil I’lamil Arabi, 2014).
- Sohari Sahrani dan Ruf’af Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Suyuthi J, “*Konsep Al-Hajr Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Konsumen*, Hijriyah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi”, 2012).
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Yusliana A Ramadhani, “*Analisis Pendapatan Dan Peran Pedagang Kaki Lima*”, 2018.

#### **Media Online**

<https://www.radiorodja.com/13892-bab-al-hajr-bagian-ke-1-kitab-matan-abu-syuja-ustadz-dr-erwandi-tarmizi-ma/> diakses pada tanggal 09 juni 2024

<https://inilahfikh.com/2019/10/al-hajru-orang-yang-dilarang-mengelola-mentashorufkan-harta/> diakses pada tanggal 09 Juni 2024

Hasil Wawancara dengan Nurmala salah satu pedagang keliling lansia pada tanggal 12 Mei 2024 di Grong-Grong

Hasil Wawancara dengan Ramlah salah satu pedagang keliling lansia pada tanggal 12 Mei 2024 di Grong-Grong

Hasil Wawancara dengan Khadijah salah satu pedagang keliling lansia pada tanggal 12 Mei 2024 di Grong-Grong

Hasil Wawancara dengan Suriyanti salah satu pedagang keliling lansia pada tanggal 12 Mei 2024 di Grong-Grong

Hasil Wawancara dengan Hendiyah salah satu pedagang keliling lansia pada tanggal 12 Mei 2024 di Grong-Grong



## DAFTAR LAMPIRAN

### *Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi*



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDACEH  
Nomor:285/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag    | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |       |                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama  | : Kasmabaiti                                                                                                                                               |
| NIM   | : 200102193                                                                                                                                                |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah                                                                                                                                    |
| Judul | : Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep <i>Al-Hajr</i> (Analisis Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Banda Aceh) |
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 Januari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Lampiran 2: Surat Izin Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1461/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Ibu-ibu lansia penjual keliling  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KASMABAITI / 200102193**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Rukoh, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EKSISTENSI ORANG LANJUT USIA SEBAGAI PEDAGANG KELILING MENURUT KONSEP AL-HAJR (Analisis Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 April 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Lampiran 3: Protokol Wawancara*

Judul Penelitian	: Eksistensi Orang Lanjut Usia Sebagai Pedagang Keliling Menurut Konsep <i>Al-Hajr</i> (Analisis Praktik Dagang Ibu Lansia Penjual Keliling di Banda Aceh)
Nama Peneliti/NIM	: Kasmabaiti/200102193
Institusi Peneliti	: Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Orang yang Diwawancarai	: Ibu-ibu lansia yang berjualan keliling di Banda Aceh

**Daftar pertanyaan wawancara pihak karyawan:**

1. Faktor apa yang melatarbelakangi ibu masih aktif berjualan secara keliling diusia yang sudah renta?
2. Apa saja resiko yang dialami selama berjualan keliling?
3. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk ibu lansia yang berjualan keliling?
4. Apakah ada perlindungan kesehatan serta keamanan lansia?
5. Berapakah usia ibu sekarang?
6. Sejak kapan ibu mulai berjualan keliling?
7. Bagaimana keluarga ibu dirumah apakah mengizinkan untuk berjualan keliling?
8. Kenapa ibu tidak duduk dirumah menerima apa saja yang dibawa pulang oleh anak ibu?
9. Selama berjualan keliling di Banda Aceh tinggal dimana?
10. Kenapa tidak berjualan di pasar saja ?



*Lampiran 4: dokumentasi*



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Ramlah selaku ibu lansia penjual keliling



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Nurmalia selaku ibu lansia penjual keliling



Gambar 3. Wawancara dengan ibu Suriyanti selaku ibu lansia penjual keliling



Gambar 4. Wawancara dengan ibu Khadijah selaku lansia penjual keliling



Gambar 5. Wawancara dengan ibu Hendiyah selaku lansia penjual keliling